

Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.

INKAR
AL-SUNNAH
MENURUT PANDANGAN
AL-QUR'AN

Editor: Hisbullah, S.Pd., M.Pd.



PENERBIT AKSARA TIMUR

INKAR AL-SUNNAH MENURUT PANDANGAN ALQURAN



IAIN PALOPO



FAKULTAS HUKUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (5 milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SAMBUTAN
REKTOR IAIN PALOPO

Kepulauan Timur telah menjadi salah satu daerah yang memiliki kebhinekaan yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang strategis dan keberagaman suku bangsa yang menghuninya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama di Kepulauan Timur.

INKAR AL-SUNNAH MENURUT PANDANGAN ALQURAN

Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.

Editor Isi: Hisbullah, S.Pd., M.Pd.
Editor Bahasa: Mirnawati, S.Pd., M.Pd.

IAIN PALOPO



PENERBIT AKSARA TIMUR

Inkar Al-Sunnah Menurut Pandangan Alquran
Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.

Editor Isi: Hisbullah, S.Pd., M.Pd.

Editor Bahasa: Mirmawati, S.Pd., M.Pd.

@ Hak Cipta Penerbitan Pada Penerbit Aksara Timur

All right reserved

ISBN: 978-602-5802-06-5

Penerbit Aksara Timur

Jl. Malengkeri Kompleks TVRI Blok A No. 9 Makassar Sulawesi Selatan

HP/WA : 08114121449

E-mail : penerbitaksaratimur@gmail.com

Facebook : Penerbit Aksara Timur

Website : aksara-timur.or.id

Cetakan Pertama, April 2018

Ukuran: 14 X 21 cm; Halaman: x + 68

Perancang Sampul: Chandra Adi Wiguna

Tata Letak: Andi Hafizah Qurrota Ayun

Hak cipta dilindungi undang undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin dari penerbit kecuali untuk kepentingan penelitian dan promosi

SAMBUTAN REKTOR IAIN PALOPO

Kepatuhan umat Islam kepada al-Sunnah Rasulullah Saw adalah kepatuhan yang disandarkan kepada iman yang dibimbing oleh Alquran. Tatkala orang-orang yang berpaham inkarus-al-sunnah muncul dipermukaan, maka kepatuhan atas dasar iman tersebut menampakkan sikap tegas membela dan mempertahankan al-sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Oleh karena itu dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup, khususnya berkenaan dengan Alquran dan al-sunnah, selain itu juga harus mampu mendengar dan bahkan menerima berbagai argumen yang secara ilmiah dapat ditertanggungjawabkan kebenarannya.


Untuk memahami secara benar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan al-sunnah, baik yang berkaitan langsung dengan al-sunnah itu sendiri, maupun yang tidak berkaitan secara langsung. Apapun yang dilakukan oleh ahlu al-sunnah tidak lebih dari upaya untuk menjaga proses pewarisan Alquran dan al-sunnah dari generasi ke generasi. Menerima Alquran mengharuskan kita menerima al-sunnah, sebab baik Alquran maupun al-sunnah yang sampai kepada kita melalui sahabat Nabi saw. Menolak al-sunnah berarti meragukan kredibilitas periwayatan para sahabat. Meragukan kredibilitas periwayatan para sahabat berarti meragukan apa yang mereka riwayatkan kepada kita, dan itu berarti kita pun meragukan kredibilitas Alquran, karena pada hakikatnya para sahabat itu juga yang meriwayatkan Alquran. Dengan kata lain, jika inkar terhadap al-sunnah itu berarti sama dengan inkar Alquran.

Buku “Inkar as-Al-sunnah dalam pandangan Alquran” yang ditulis oleh saudara Dr. Kaharuddin, M. Pd.I. patut diapresiasi , walaupun buku ini sangat sederhana, tapi minimal sebagai salah satu referensi yang memberikan informasi kepada pembaca tentang pandangan-pandangan Alquran terhadap inkar al-sunnah. Mudah-mudahan buku ini bisa menggugah hati kita tentang bahaya paham inkar al-sunnah yang ternyata sudah cukup merambah ke mana-mana.

Palopo, 17 April 2018

Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag



IAIN PALOPO

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt., yang dengan rahmat dan tahfiq-Nya semata, sehingga buku yang berjudul "Inkar al-Al-sunnah Menurut Pandangan Alquran" dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Muhammad Saw., sebagai Khatama an-Nabiyyin untuk membimbing umat manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan kelak di akhirat.

Alquran dan al--sunnah adalah dua unsur yang tidak terpisahkan. Al-sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Alquran. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir, dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Alquran.

Al-sunnah dalam Islam sangat memegang peranan penting oleh karena hampir seluruh ibadah mahdah tidak dapat diketahui cara pelaksanaannya tanpa al-sunnah. Akan tetapi didalam masyarakat kadang masih ditemukan kenyataan lain, karena dikalangan umat Islam ada yang mengaggap bahwa untuk mengamalkan ajaran Islam ini cukup dengan Alquran saja, tanpa dengan al-sunnah. Mereka inilah yang dikenal dengan Inkar al-sunnah, yang menolak al-sunnah sebagai dasar dan sumber hukum Islam.

Menanggapi paham aliran Inkar al-sunnah tersebut, akan dikemukakan dalam buku yang sangat sederhana ini mengenai pandangan Alquran, pengertian al-sunnah dan kedudukannya terhadap Alquran, serta segala persoalan yang

menyangkut dengannya. Disamping itu juga dikemukakan argument-argumen Inkar al-sunnah beserta beberapa tanggapannya. Hal ini dimaksudkan untuk dipahami bahwa apakah al-sunnah itu mesti ditinggalkan ataukah harus dijadikan pegangan dalam kehidupan sebagai muslim.

Kami menyadari bahwa karya ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak sehingga dapat terwujud. Maka sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa kepada mereka yang telah banyak membantu. Terutama penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan bapak Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., M.A. yang memiliki gagasan dan motivasi untuk membunikan budaya menulis dalam bentuk karya buku pada civitas akademika IAIN Palopo.

Besar harapan kami semoga dengan analisis singkat dalam buku ini, dapat memberi jawaban sebahagian kecil permasalahan yang dimaksudkan di atas untuk membuktikan kebenaran dan keorisinilan Alquran dan al-sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang abadi. Akhirnya penulis memohon kepada Allah Swt., semoga bantuan dari semua pihak mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Wassalam.

Kaharuddin

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor IAIN Palopo - v

Pengantar Penulis - vii

Daftar Isi - ix

BAB I Pendahuluan - 1

BAB II Alquran dan Kaitannya dengan Al-sunnah

A. Pengertian Alquran dan Al-sunnah - 6

B. Hubungan Alquran dengan Al-sunnah - 11

C. Kedudukan Al-sunnah Terhadap Alquran - 14

BAB III Inkar al-Al-sunnah dan Beberapa Argumennya

A. Pengertian Inkar al-Al-sunnah - 22

B. Sebab Timbulnya Pengingkaran terhadap Al-sunnah - 24

C. Argumen-argumen Para Pengingkar Al-sunnah - 30

BAB IV Alquran dan Inkar al-Al-sunnah

A. Pendapat para Ulama terhadap Inkar as-Al-sunnah - 39

B. Bukti Kelemahan Inkar al-Al-sunnah menurut Alquran - 43

C. Upaya-upaya Pelestarian Al-sunnah - 51

BAB V Penutup

A. Kesimpulan - 61

B. Saran-saran - 63

Daftar Pustaka - 65

Identitas Diri

BAB I

PENDAHULUAN

Agama Islam mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran menuntun manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar dan pandangan-pandangannya melalui Alquran. Alquran adalah sumber utama yang memancarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan dapat ditemukan sumbernya yang asli dalam Alquran. Allāh berfirman dalam surah Al-Isrā' ayat 9 sebagai berikut :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahan :

Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.¹

¹ Al-Qur'an al-Karim

Amat jelas bahwa dalam Alquran terdapat banyak ayat yang mengandung pokok-pokok akidah keagamaan, keutamaan akhlak dan prinsip-prinsip umum hukum perbuatan umat manusia. Alquran al-Karim adalah sendi pertama dari syari'at Islam. Setiap muslim wajib merujuk kepadanya dalam segala hal dan menjadikannya sebagai pedoman pada setiap masalah kehidupan. Apabilah mereka keluar dari ketentuan tersebut maka berarti mereka telah sesat dari jalan yang lurus.

Sedangkan *Al-sunnah* Nabi Muhammād saw adalah sendi ke dua dari Agama Islam. *Al-sunnah* memberikan fatwa hukum pada setiap perbuatan yang ingin di kerjakan dan ditunaikan. *Al-sunnah* juga memberikan petunjuk pada semua perbuatan sehari-hari serta terhadap semua ibadah yang wajib dan *sunnat*. *Al-sunnah* adalah penafsiran praktis dari Alquran, aplikasi realistik dan idealis bagi Islam yang berarti Nabi Muhammād Saw., merupakan penafsir Alquran dan pejelmaan dari Islam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa siapa yang ingin mengetahui metode praktis Islam dengan ciri-ciri khasnya dan rukun-rukunnya, maka hendaklah ia mengetahuinya secara terinci dan yang terjelma dalam *al-sunnah* Nabi Muhammād Saw., baik perkataan, perbuatan, maupun penetapan (*takrirnya*). Umat Islam sudah sepakat bahwa *al-sunnah* Nabi Muhammād saw adalah salah satu sendi bagi seluruh hukum dan merupakan referensi bagi manusia sepanjang hidupnya.

Bahkan pada zaman Nabi Muhammād Saw (W 632 M), umat Islam sepakat bahwa *Al-sunnah* merupakan salah satu sumber ajaran Islam disamping Alquran. Belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa pada zaman Nabi ada kalangan dari umat Islam yang menolak *al-sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam, bahkan pada masa al-Kulafaur Rasyidin (622-661 M) dan umayyah (661-750 M) belum terlihat jelas upaya kalangan umat Islam yang menolak *al-sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Barulah pada awal masa Abbasyiah (750-1258 M) muncul secara jelas kelompok kecil umat Islam yang menolak *Al-sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam, mereka itu kemudian dikenal sebagai orang-orang yang berpaham *inkar as-al-sunnah* atau *mun-kirus-al-sunnah*.²

Sesudah zaman Iman Syafi'i sampai saat ini, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, mereka yang berpaham *inkar as-al-sunnah*, baik yang mereka ingkari itu seluruh *Al-sunnah* maupun sebahagian saja, muncul di berbagai tempat, misalnya, di mesir, (antara lain dr. taufiq Sidqy w 1920 M), di india (antara lain Ahmad Din W 1936M), dan al-Hafis Aslam W 1955 M), di Malaysia (Kasim Ahmad, mantan ketua

² M. Syuhudi Ismail, Pidato Ilmiah, *Sunnah Menurut Para Pengingkaranya Dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*, (dasampaikan pada acara Wisuda Serjana IV Fak. Ush. IAIN Alauuddin da Palopo Tgl. 27 April 1991 M/12 Syawal 1411 H da Palopo Sul-Sel), h. 2.

Partai Sosialis Rakyat Malaysia) dan di Indonesia (antara lain Mūhammad Ircham Sutarto).³

Mereka telah mengadakan penyelewengan yang amat berbahaya dalam kehidupan umat manusia. Mereka menolak *al-sunnah*, mereka mengira cukup hanya dengan mengikuti Alquran saja karena Alquran diturunkan secara *mutawatir*. Adapun *al-sunnah* menurut mereka tidak memberi faedah. Mereka melakukan keabnormalan yang nyata terhadap kesapakatan para ulama. Mereka mengadakan kesesatan dari jalan yang benar dan lurus. Mereka juga memercikkan keraguan terhadap sesuatu yang sudah di hati yang banyak, yaitu pada mereka yang sudah berpegang teguh kepada *al-sunnah* Rasulullah saw.

Ulama yang membela *al-sunnah* sebagai salah satu sumber ajaran Islam tetap besar jumlahnya, dan dalam upaya melestarikan *al-sunnah*, mereka telah melakukan penelitian yang mendalam, menyusun berbagai kitab, membuat berbagai istilah, kaedah, metode, dan berbagai disiplin ilmu. Kesungguhan mereka telah membuahkan berbagai karya monumental yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Konsekuensinya kaum muslimin harus mengetahui bagaimana memahami *Al-sunnah* secara baik, bagaimana berpelakuan *al-sunnah* itu, baik dari segi pemahaman dan tingkah laku, seperti yang pernah di perbuat oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab krisis pertama

³ *Ibid.*, h. 3.

dikalangan sebahagian umat Islam di zaman ini adalah krisis pemikiran. Krisis ini lebih dahulu muncul dari pada krisis perasaan. Gambaran yang paling jelas tentang krisis pemikiran itu adalah krisis pemahaman *al-sunnah* dan cara memperlakukannya, terutama yang muncul dari sebahagian gelombang kesadaran umat Islam. Krisis ini lebih banyak datang dari orang-orang yang buruk pemahamannya terhadap *al-sunnah* yang suci.



IAIN PALOPO

BAB II

ALQURAN DAN KAITANNYA DENGAN AL-SUNNAH

A. Pengertian Al-Qur'an dan Al-sunnah

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang Alquran dan al-sunnah, maka dikemukakan lebih dahulu pengertian dari pada Alqurandan sunah itu sendiri.

Kata "Alquran" berasal dari bahasa Arab yaitu: -قرأ - يقرأ - قرآن - قرآناً yang mengandung arti "membaca kitab"⁴ dari kata tersebut dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Alquran" yang berarti kitab suci Islam.⁵

Qur'an artinya bacaan (QS. 75: 17-18). Adapun menurut istilah adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat dan membacanya adalah ibadah.⁶

⁴H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1973), h. 335.

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: 1987), h. 321.

⁶Rahmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, (Cet. I; Bandung: 1989), h. 114.

Alquran menurut bahasa ialah bacaan atau yang dibaca. Alquran adalah “*masdar*” yang diartikan dengan arti isim ma’ruf yaitu “*maqrū*” sama dengan yang dibaca.⁷

Sedangkan menurut istilah ahli agama (Uruf Syara’), Alquran adalah nama bagi Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., yang ditulis dalam mushaf.⁸

Jadi pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa Alquran itu wahyu Allah Swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir, yang dihukum kafir bagi orang yang mengingkarinya.

Sedang kata “*al-sunnah*” berasal dari bahasa Arab yaitu: السنة ج سنن yang berarti perikelakuan Nabi.⁹

Al-sunnah artinya cara, jalan, aturan, kebiasaan, tingkah laku, adat istiadat atau tradisi. Adapun menurut istilah tingkah laku Nabi Muhammad saw., yang mencakup perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi’l*), atau *taqrimy*a (yakni perbuatan atau ucapan sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui/dibenarkan oleh Nabi), yang biasa disebut dengan istilah al-sunnah al-Rasul, al-sunnah dalam pengertian ini disebut juga hadis.¹⁰

⁷M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*, (Cet. XIV; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992), h. 1.

⁸*Ibid.*, h. 2.

⁹Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Cet. III; Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986), h. 178.

¹⁰M. Hasbi Ash Shiddiqy, *op.cit.*, h. 134.

Al-sunnah biasanya juga disebut hadis.¹¹ Menurut harfiahnya, kata al-sunnah berarti adat istiadat, termasuk istiadat kalangan masyarakat Arab pra Islam, baik dalam persoalan agama, sosial maupun hukum.¹² Menurut defenisinya, al-sunnah adalah setiap perbuatan, perbuatan, dan taqir Nabi.¹³

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa al-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Alquran karena kedudukannya sebagai juru tafsirnya dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Alquran itu, baik menjelaskan ketentuan-ketentuan yang masih global, maupun membatasi keumumannya, atau menghususkan apa yang disebut Alquran. Oleh karena itu dari suatu segi al-sunnah dipandang sebagai sumber hukum yang tidak disebut dalam Alquran. Tetapi yang jelas ia tidak bisa berdiri sendiri sebab sifat korelasinya terhadap Alquran.

Kata al-sunnah menurut terminologi dapat diartikan dan dipahami menurut beberapa arti di antaranya:

1. Undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku
2. Cara yang diadakan
3. Jalan yang telah dijalani

¹¹Jamaluddin Kafie, *Benarkah Al-Qur'an Ciptaan Muhammad?*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h. 39.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

4. Keterangan.¹⁴

Dengan singkat dapatlah dipahami bahwa al-sunnah berarti undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku. Seperti firman Allah di dalam QS. Al-Isra':
77

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Terjemahnya:

(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu.¹⁵

Dengan ayat tersebut di atas, jelas bahwa kata al-sunnah itu berarti peraturan atau undang-undang yang tetap berlaku. Dalam artian jalan atau perjalanan yang telah dijalani oleh orang yang datang terlebih dahulu.

Kemudian kata al-sunnah menurut istilah ahli agama atau yang lazim terpakai dalam agama, ialah sebagai berikut:

1. Para ahli hadis menta'rifkan kata al-sunnah sebagai berikut:

أَقْوَالُ رَسُولٍ صَعَمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَقْرَارُهُ الْمَفْصَلَةُ لِمَا جَمَلَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُكْمِ وَلَا حُكْمًا

Artinya:

¹⁴K.H. Munawar Khalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Cet. V; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), h. 193.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 436.

Perkataan Rasulullah saw., dan perbuatan-perbuatannya yang menjelaskan pada apa-apa yang berpokok di dalam Alquran dari pada hikmah-hikmah hukum-hukum.¹⁶

2. Ulama ahli ushul fiqh menta'rifkan al-sunnah sebagai berikut:

قول النبي صعم و فعله و تقريره

Artinya:

Perkataan Nabi Muhammad saw., perbuatan dan taqirinya.¹⁷

3. Ulama ahli fiqh menta'rifkan sebagai berikut:

ما يستحق فا عليه ثوابا ولا يستحق تاركه عقابا

Artinya:

Apa-apa yang berhak orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala, dan tidak berhak orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa.¹⁸

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas dapat dipahami bahwa al-sunnah ialah sabda-sabda Nabi, pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan Nabi dan taqirinya, yaitu perbuatan Nabi yang beliau ketahui tetapi beliau tidak menegur atau menyalahkannya.

¹⁶K.H. Munawar Khalil, *op.cit.*, h. 196.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, h. 197.

B. Hubungan Alquran dengan Al-sunnah

Alquran al-Karim diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Surah demi surah, ayat demi ayat, kata demi kata, bahkan huruf demi huruf. Semuanya telah disampaikan secara utuh kepada Nabi Muhammad Saw., yang kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menuliskan, menghafalkan dan mempelajarinya.

Beberapa saat setelah Nabi wafat, para sahabat mengumpulkan naskah-naskah Alquran yang ditulis itu kemudian menyalin dan menyebarluaskan keseluruh penjuru dunia Islam. Hingga kini apa yang mereka lakukan diterima dan dipelihara oleh generasi demi generasi. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa apa yang dibaca dalam mushaf dewasa ini toidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad saw., dan para pengikutnya lima belas abad yang lalu.

Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjelaskan kandungan ayat Alquran. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Muhammad saw., merupakan perwujudan dari Alquran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ dengan demikian penjelasan-penjelasan beliau tidak dapat dipisahkan dari pemahaman maksud ayat Alquran. Beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapat wewenang penuh untuk menjelaskan

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw.* (Cet. III; Bandung: Karisma, 1994), h. 17.

Alquran. Penjelasan beliau dapat dipastikan kebenarannya. Dan tidak seorang pun yang bisa menggantikan penjelasan Rasul, manusia apapun kedudukannya.

Manusia yang dipilih Allah dan diutus menyampaikan ayat-ayat Alquran dan membawakan tuntunan risalahnya adalah manusia Qurani. Manusia Qurani yang hidup di tengah-tengah umat manusia sebagai contoh tentang iman dan ketundukan kepada Allah, tentang usaha dan perjuangan, tentang kebenaran dan kekuatan, tentang kedalaman ilmu dan kesanggupan menerangkannya sebagaimana yang dilukiskan oleh Alquran. Oleh karena itu tidaklah keliru kalau semua ucapan manusia Qurani, amal perbuatannya, keputusan-keputusannya, perangai serta kahlaknya, hukum-hukum yang ditetapkannya dan seluruh segi kehidupannya dipandang sebagai asas agama dan syariat bagi seluruh umat Islam.

Alquran adalah hakim dan perundang-undangan Islam, sedangkan al-sunnah Nabi adalah penerapannya. Setiap muslim diharuskan menghormati penerapan hukum tersebut sama dengan keharusannya menghormati hukum itu sendiri.

Allah telah memberikan hak kepada Rasul-Nya untuk diikuti perintahnya dan larangannya sendiri, tetapi dari sumber pengarahan yang diberikan Allah kepadanya.²⁰

²⁰Muhammad Al-Ghazaliy, *Fiqhus Sirah*, diterjemahkan oleh Abu Zaila dan Mahmud Tahir dengan judul *Menghayati Nilai-Nilai Hidup Muhammad Rasul Allah*, (Cet. X; Bandung: PT. Al-Maarif), h. 61.

Oleh sebab itu taat kepada Rasul Allah berarti taat kepada Allah Swt. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.²¹

Semua jalan hidup yang ditempuh oleh para Nabi dan Rasul adalah baik, tak ada kekurangan dan cacat sedikitpun juga. Oleh karena itu jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Muhammad Saw., itu adalah al-sunnah yang erat hubungannya dengan Alquran dan tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Karena al-sunnah Nabi Muhammad saw., adalah merupakan pengaplikasian isi kandungan Alquran yang bersifat global yang masih memerlukan penjelasan yang terperinci. Oleh karena itu orang yang menentang al-sunnah Rasul saw., hendaklah merasa takut dan kembali kepada jalan yang lurus dan benar.

²¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 132.

C. Kedudukan Al-sunnah Terhadap Alquran

Gejala umum yang dapat dirasakan atau dilihat dewasa ini, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, masih saja ada orang yang tidak menerima al-sunnah. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah insan Qurani yang mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah Swt., yang mutawatir dari Nabi Muhammad saw. Dalam menghadapi orang seperti ini sebaiknya diminta argumen kepadanya tentang fatwa Alquran al-Karim yang menjelaskan seorang Rasul diutus Allah menyampaikan wahyu-Nya.

Memelihara Alquran sama artinya dengan memelihara al-sunnah, karena Alquran tidak akan ada gunanya bila tidak dibarengi dengan keterangan dan perinciannya. Tujuan tidak akan sempurna bila tidak dibarengi dengan al-sunnah.

Antara Alquran dan al-sunnah Rasulullah saw., merupakan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sebab Alquran sebagai *dustur* asasi dari ajaran Islam, sedangkan al-sunnah Rasul saw., sebagai penjelasan serta tuntunan terhadap pelaksanaan dari setiap yang terdapat dari Alquran, baik yang berupa *awamir* dan *nawahinya*, maupun yang berupa *irsyadahnya*.²²

Allah swt., menerangkan bahwa jalan menuju keberuntungan adalah dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada setiap perintah-Nya dan meninggalkan yang dilarang. Taat kepada Allah hanya

²²Farida Ma'rif Noor, *Islam Jalan Hidup Lurus*, (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 121.

dapat dicapai dengan tetap konsisten kepada kitab-Nya serta berjalan sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Sedangkan taat kepada Rasulullah saw., hanya tercipta bila tetap konsisten kepada al-sunnahnya.

Mengenai kebenaran Alquran sebagai Kitabullah, akan tetapi dengan tidak mengikuti akan al-sunnah Rasulullah saw., maka pengakuan tersebut tidak berarti apa-apa. Karena dengan mentaati al-sunnah Rasulullah saw., berarti mentaati Allah. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. Ali Imran: 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".²³

Pada ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah swt., memerintahkan kepada umat Islam untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya. Cara yang ditempuh hanya dengan mengikuti Alquran dan al-sunnah Nabi Muhammad saw.

Alquran al-Karim adalah dasar *Tasyri'* Islam (hukum Islam) yang pertama, sedangkan al-sunnah merupakan dasar *Tasyri'* yang kedua. Kedudukan bagi Alquran sebagai penjelasan dan syarah terhadap masalah-masalah yang global, menerangkan yang sulit, mengkhususkan yang umum dan menguraikan ayat-

²³Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 80.

ayat yang ringkas. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl: 44

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

... dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan.²⁴

Para ulama terpercaya telah sepakat atas kewenangan al-sunnah sebagai bayan dan sekaligus bisa menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Alquran secara rinci. Sebagaimana yang dikemukakan oleh as-Syaukani:

Kuatnya kewenangan as-al-sunnah yang suci dan kemandiriannya dalam menetapkan hukum adalah keharusan agama. Dalam hal ini tidak ada orang yang menentang kecuali orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang agama Islam.²⁵

Karena pentingnya kedudukan al-sunnah di dalam Islam sehingga para sahabat sangat memperhatikan hadis Nabi Muhammad Saw. Mereka berpegang teguh dengannya sebagaimana mereka berpegang teguh kepada Alquran. Di samping itu mereka bersungguh-sungguh menyampaikan al-sunnah kepada orang lain.

²⁴*Ibid.*, h. 408.

²⁵M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah*, (Cet. I; Surabaya: 1993), h. 16.

Karena yakin bahwa al-sunnah Nabi itu merupakan ajaran agama yang wajib disampaikan kepada segenap manusia dan merupakan syariat yang abadi bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad saw., sering menyuruh mereka untuk menyampaikan dan melaksanakannya. Hadis rasulullah saw., dalam Shahih Bukhari:

عَنْ مَا لِكَ ابْنِ الْخُوَيْرِثٍ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوا هُمْ . (رواه البخارى) .

Artinya:

Dari Malik bin Khuarisi ia berkata, bahwa Rasulullah saw., bersabda kepada kami "Kembalilah kalian kepada keluargamu dan ajarilah mereka".²⁶ (HR. Bukhari)

Para sahabat mengetahui bahwa al-sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua. Mereka menyintai Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri. Mereka mendapat kenikmatan rohani ketika mendengar sabda beliau. Mereka berkeyakinan bahwa beliau tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.²⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Nabi Muhammad saw., menerangkan Alquran adakalanya

²⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matanul al-Bukhari*, (Singapura: Maktab Wamutabiatul Sulaiman Mar'i, Juz. I: Bab Iman), h. 27.

²⁷M.M. Abu Syuhbah, *op.cit.*, h. 20.

dengan *iqrar*, dan adakalanya dengan perbuatan dan adakalanya dengan perkatan. Dengan demikian jelaslah bahwa al-sunnah itu menerangkan isi Alquran. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang terdapat di dalam al-sunnah melainkan Alquran telah menunjukkannya dengan petunjuk yang singkat ataupun yang panjang, dan petunjuk-petunjuk itu dengan beberapa jalan, baik dengan *ijmali* maupun dengan *tafsili*.

Dalam kitab "ar-Risalah" Imam Asy-Syafi'i mengemukakan kedudukan al-sunnah terhadap Alquran sebagai berikut:

1. Al-sunnah menjadi *bayan tafsili*, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal* (ringkas).
2. Al-sunnah menjadi *bayan tafsili*, yaitu keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum.
3. Al-sunnah menjadi *bayan ta'yin*, yaitu keterangan yang mana yang dimaksud dari dua atau tiga macam perkara yang semuanya mungkin dimaksudkan.
4. Di samping itu kadang-kadang al-sunnah menda-tangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Alquran.
5. Dan al-sunnah itu dapat dijalankan dalil untuk *nasikh mansukh*, yakni menentukan mana ayat yang *dinasikhkan* dan mana ayat yang *diman-sukhkan*, dari ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan.²⁸

²⁸K.H. Munawar Khalil, *op.cit.*, h. 208-209.

Kemudian Imam Ahmadi bin Hambal, tentang soal kedudukan al-sunnah terhadap Alquran ia mengemukakan bahwa:

1. *Bayan Ta'kid* atau *taqrir*, yaitu keterangan al-sunnah yang bersesuaian benar petunjuknya dengan petunjuk Alquran dari segala jurusan.
2. *Bayan Tafsir*, yaitu keterangan suatu hukum dari Alquran, yang menerangkan apa yang dimaksud oleh ayat yang tersebut di dalam Alquran.
3. *Bayan Tasyri'*, yaitu keterangan sesuatu hukum yang didiamkan atau tidak diterangkan hukumnya di dalam Alquran.
4. di samping itu apabila didapati al-sunnah yang mentahsiskan (menentukan) Alquran, maka ditahsiskanlah ayat yang umum itu, baik hadis mentahsiskan itu mutawatir, masyhur, mustafidh ataupun ahad.²⁹

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dipahami bahwa al-sunnah Nabi Muhammad saw., menduduki tempat yang tinggi dalam Islam. Ia merupakan penjelasan yang nyata terhadap ayat-ayat Alquran yang masih global yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum Islam.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kedudukan al-sunnah Rasulullah Saw., apabila dihadapkan dengan Alquran adalah sebagai bayan. Maksudnya

²⁹*Ibid.*

sebagai keterangan yang akan menjelaskan dan menafsirkan terhadap isi Alquran.

Menurut al-Hafidh Jalaluddin Abdur Rahman bin Kamal Abu Bakar As-Suyuti, dalam muqaddim Kitab "*Tadribu Rawi*" ia mengemukakan sebagai berikut:

فان مرتبة السنة النبوية في الحجية تلي مرتبة الكتاب الكريم اذ هي مفسرة لنصوصه
ومبينة لمعناه بتحصيل عامه وتبييد مطلقه وتوضيح مشكاله وتعيين مبهمه وتعليل
محكمه واتباعها واجب كالكتاب .

Artinya:

Sesungguhnya martabat as-al-sunnah Nabawiyah di dalam berhujjah itu mengikuti martabat al-Kitab al-Karim (Alquran), karena as-al-sunnah itu yang menafsirkan bagi nash-nash Alquran dan yang menerangkan bagi maknanya. Yaitu dengan cara mengkhususkan dari yang umum, mengikat dari yang mutlaq, menjelaskan dari yang musykil (sukar), menentukan dari dari yang samar dan menerangkan sebab-sebab muhkamnya. Mengikuti as-al-sunnah itu adalah wajib sebagaimana wajibnya mengikuti al-Kitab (Alquran).³⁰

Dengan mengambil pengertian bahwa kedatangan al-sunnah mengiringi kedatangan al-Quran yang berkedudukan sebagai bayan atau penafsiran Alquran, maka pikiran dapat memahami bahwa tidak mungkin

³⁰Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya*, (Cet. II; Solo: PT. Tunas Mulia, 1984), h. 91.

al-sunnah dengan Alquran itu akan terjadi pertentangan. Sebab yang tidak dimengerti langsung dari pemahaman Alquran, akan didapatkan keterangan-keterangan dari al-sunnah, hingga jelaslah masalahnya dan hilanglah kekaburan yang ada sebelumnya. Dengan demikian sudah tidak ada lagi yang dianggap remang-remang dalam Alquran dengan datangnya al-sunnah yang statusnya sebagai bayan atau penafsir Alquran.

Mencari hukum di dalam Alquran, haruslah melalui dengan al-sunnah, dan mencari agama ini adalah dengan jalan al-sunnah pula. Jalan yang sudah dibentangkan untuk memperoleh fiqih Islam dan syariatnya yang besar, ialah al-sunnah. Orang-orang yang hanya memahami Alquran saja dengan tidak memerlukan al-sunnah dalam penjelasannya dan dalam mengetahui jalan dan tidak akan sampai kepada tujuan yang dikehendaki atau jalan yang sebenarnya.



IAIN PALOPO

BAB III

INKAR AS-AL-SUNNAH DAN BEBERAPA ARGUMEN-ARGUMENNYA

A. Pengertian Inkar as-al-sunnah

Kata *inkar* berasal dari bahasa Arab: - نَكَرَ - يُنْكَرُ - نَكْرًا - نَكْرًا - نَكْرًا - نَكْرًا yang berarti tiada mengetahui urusan itu.³¹

Inkar: refuse, negation, unwilling, disavow, yang berarti menolak, penolakan, tak sudi, mengingkari.³²

Kemudian kata tersebut dibakukan dalam bahasa Indonesia menjadi "ingkar" yang berarti tidak membenarkan, tidak mengaku, mungkir, menyangkal, tidak mau, tidak menurut, tidak memperdulikan, mengingkari tidak membenarkan dan sebagainya.³³

Sedangkan *al-sunnah* artinya cara, jalan, aturan, kebiasaan, tingkah laku, adat istiadat atau tradisi, dan

³¹H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1993), h. 468.

³²S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Cet. X; Malang: Angkasa Offset, 1980), h. 109.

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. IX; Jakarta: 1987), h. 382.

menurut istilah, al-sunnah ialah tingkah laku Nabi Muhammad saw., yang mencakup perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*) atau *taqrimya* (yakni perbuatan atau ucapan sahabat yang berhubungan dengan perkara agama yang disetujui dan dibenarkan oleh Nabi), yang biasa disebut dengan istilah *al-sunnah al-Rasul*, al-sunnah dalam pengertian ini biasa juga disebut hadis.³⁴

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa "inkar as-al-sunnah" adalah suatu paham atau aliran yang menolak al-sunnah Rasulullah saw. Mereka mengatakan Nabi Muhammad saw., tidak berhak untuk menerangkan ayat Alquran, karena tugas Nabi hanya untuk menyampaikan.

Mereka berani menyelewengkan ayat-ayat Alquran. Nabi diteriaki tidak berhak menafsirkan ayat-ayat Alquran, sementara mereka seenaknya saja menafsirkan ayat-ayat Alquran. Mereka tak ubahnya seperti maling yang berteriak maling, atau copet teriak copet, akhirnya orang yang benar menjadi salah. Begitu juga keterangan atau penjelasan serta penafsiran Nabi Muhammad saw., tentang ayat-ayat Alquran yang dijamin oleh Allah swt., tentang kebenarannya, dianggap palsu oleh mereka, tetapi sebaliknya penafsiran mereka yang sesat dikatakan paling benar karena ingin menyesatkan umat.³⁵

³⁴Rachmat Taufiq Hidayat, *Khazanah Istilah Al-Qur'an*, (Cet. I; Bandung: 1989), h. 134.

³⁵M. Amin Djamaluddin, *Bahaya Inkar Sunnah*, (Cet. II; Jakarta Selatan: 1986), h. 27.

B. Sebab-sebab Timbulnya Pengingkaran Terhadap Al-sunnah

Sebelum dikemukakan sebab-sebab atau faktor pendorong munculnya inkar as-al-sunnah, maka penulis lebih dahulu mengemukakan sejarah lahirnya paham inkar as-al-sunnah tersebut.

Paham inkar as-al-sunnah adalah salah satu alternatif para orientalis musuh Islam dari dalam. Paham sesat inkar as-al-sunnah sekarang karangannya lahir sejak 111 tahun yang lalu (1874) hasil analisis atau pemikiran seorang orientalis Yahudi Prof. Dr. Goldziher, yang lahir tahun 1850-1921 di Honggaria, ia keturunan Yahudi tulen. Ibu bapaknya tukang emas di Honggaria dan beragama Yahudi. Nenek moyangnya juga beragama Yahudi.³⁶

Dalam usia yang cukup muda (19 tahun, tahun 1860) Goldziher dilantik menjadi Doktor dalam bidang Islamologi di Jerman dibawah bimbingan Prof. Rodeger. Goldziher mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Al-Azhar Cairo (Mesir) tahun 1873-1874 guna memperdalam pengetahuan Islam, hanya keperluan untuk menghancurkan Islam dari dalam.

Goldziher mencetuskan paham inkar as-al-sunnah (penolak hadis) karena ia yakin bila hal ini dilontarkan dan diterima oleh umat Islam, pasti Islam akan hancur dari dalam oleh umat Islam itu sendiri. Ia seperti orang belajar silat utuk merobohkan ahli silat, dan belajar Islam hanya untuk menghancurkan Islam.³⁷

³⁶*Ibid.*, h. 15.

³⁷*Ibid.*

Mereka menamakan dirinya golongan Alquran tujuannya untuk menyelewengkan Alquran dan menyebut dirinya paling Islami dengan tujuan menghancurkan Islam. Nama yang mereka pakai memang sensitif sekali bagi umat Islam, golongan Alquran siapapun tertarik dengan nama tersebut, karena hanya tahu nama tidak tahu isi, nama dan mereknya Alquran tetapi pekerjaannya mengacak-acak dan menghancurkan umat Islam. Sederhana sekali teori mereka untuk menghancurkan Islam. Dan kalau tak jeli memandangnya, akan hancur berantakan agama Islam oleh tipu daya mereka.

Goldziher selama 30 tahun (1876-1904) menjadi sekretaris masyarakat Israel modern di Post, dan selama 14 tahun (1900-1914) mengajar filsafat agama Yahudi di "Jewish Theological Seminary" (Sekolah Missi Ketuhanan Yahudi) Budapost. Banyak murid yang tersebar di seluruh dunia untuk melanjutkan gagasan Goldziher dalam mengembangkan teori inkar as-al-sunnah (inkar hadis) dan menghancurkan Islam.³⁸

Dengan slogan pembaharuan Islam, mereka menyebarkan sekulernya, paham keingkaran terhadap al-sunnah (hadis) dan dengan slogan pembaruan Islam leluasalah mereka meracuni keyakinan umat Islam.³⁹

Pendeknya dengan temeng pembaharuan Islam terbukalah jalan bagi mereka untuk memporak-porandakan aqidah dan keyakinan umat Islam. Karena

³⁸*Ibid.*, h. 15.

³⁹*Ibid.*, h. 11.

terperangkap dengan slogan-slogan tersebut di atas, akhirnya umat Islam menjadi terpengaruh dengan slogan dan semboyan pembaharuan.

Kemudian setelah diketahui bahwa kehadiran Muhammad saw., itu sebagai *mubayin* (juru penerang), maka lebih diketahui lebih lanjut apa yang mendorong bagi aliran inkar as-al-sunnah untuk menolak al-sunnah sebagai dasar dan sumber hukum dalam Islam.

Menurut pengamatan yang teliti, ada tiga kemungkinan yang mendorong adanya keinginan terhadap al-sunnah yaitu:

1. Karena jahil, yaitu kurang adanya pengertian terhadap isi dan makna Alquran.
2. Karena Takabbur.
3. Karena adanya mitivasi lain.⁴⁰

Aliran inkar as-al-sunnah dalam memberikan pengajian banyak menyampaikan keterangan-keterangan untuk menjelaskan ayat-ayat Alquran yang dibahasnya, dengan pengertian yang dirasa haq tentang keterangan tersebut. Sebaliknya mereka menolak keterangan-keterangan (al-sunnah) yang disampaikan oleh Rasulullah saw.

Bagi mereka yang arif dan memiliki pandangan yang jauh tertentu berpikir mana yang lebih berhak untuk dapat diterima, apa keterangan yang datang dari Rasulullah saw., (al-sunnah) ataukah keterangan yang datang dari orang-orang yang mengingkari al-sunnah. Yaitu orang-orang yang menutup telinganya apabila

⁴⁰Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya*, (Cet. II; Solo: PT. Tunas Mulia, 1984), h. 44-45.

disampaikan dalil-dalil dari al-sunnah dalam pengertian mereka menolaknya.

Apabila seseorang telah memahami dan mengetahui benar akan Alquran dengan sendirinya diketahui pula bahwa untuk mengamalkan Alquran itu perlu adanya *bayan* atau keterangan Nabi (al-sunnah), sehingga dengan demikian dapat dimengerti dengan pasti bahwa hubungan antara Alquran dengan al-sunnah itu tidak dapat dipisahkan.

Dalam salah satu keterangan yang menurut pengamatan "majelis" dikemukakan bahwa sebab-sebab keingkaran terhadap al-sunnah antara lain:

- a. Mereka mempunyai ilmu tentang al-sunnah, bahkan mungkin pula tidak ada pengetahuan mereka mengenai hadis Nabi Muhammad saw., dan fiqih. Pada umumnya mereka ini terpengaruh oleh bacaan yang bersumber dari pengetahuan Barat Orientalis (ahli Ketimuran) yang memang sengaja secara berencana menculus al-sunnah dengan tujuan menghancurkan Islam.
- b. Tidak pernah mereka ini menggali dari sumber aslinya, ataupun mencoba menggantinya, umpamanya saja dari *Kutubus Sittah* dan syarat-syaratnya. Karena memang mereka tidak menguiasai atau sekurang-kurangnya tidak memahami bahasa asli Alquran dan hadis (bahasa Arab dengan segala ketentuan perangkatnya). Dalam pada itu mereka membanggakan diri pula, seolah-olah ilmu Islam yang mereka tahu dari buku-buku karangan orientalis itu telah benar dan tidak diragukan lagi.

- c. Jika mereka menjumpai suatu hadis yang tidak dapat dicerna oleh logika mereka, maka dengan mudah saja mereka menuduh bahwa perawi-perawi hadis itu adalah pendusta dan palsu.
- d. Atau bahkan sekurang-kurangnya pembahasan atau pendapat para Imam Mujetahid, seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Hanafi, mereka anggap sudah kuno (*out of date*), sehingga tidak lagi relevan dengan zaman sekarang.⁴¹

Karena sebahagian dari pengingkar al-sunnah itu memang mengakui bahwa Nabi Muhammad saw., tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Alquran. Dengan demikian para pengingkar al-sunnah itu telah mengingkari petunjuk Alquran itu sendiri, sebab Alquran secara tegas misalnya firman Allah swt., dalam QS. An-Nahl: 44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*⁴²

⁴¹Majelis, "Aliran Kepercayaan dan Inkarussunnah", *Panji Masyarakat*, No. 452. 11 Desember 1984, h. 55.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 408.

Dalam QS. Al-Hasyr: 7 Allah swt., berfirman:

...وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^{٤٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

....apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁴³

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa Nabi Muhammad saw., diberi kewenangan untuk menjelaskan Alquran dan orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk mematuhi Allah dan mentaati Nabi Muhammad saw.

Karena sebahagian dari pengingkar al-sunnah tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan dan pembinaan hadis, berbagai kaedah istilah hadis, serta metodologi penelitian hadis. Kemampuan rasio semata dan merasa enggan untuk melibatkan diri pada pengkajian ilmu hadis dan metodologi penelitian hadis yang memiliki karakteristik tersendiri, sikap yang demikian itu timbul disebabkan keinginan mereka berfikir bebas tanpa terikat pada norma-norma tertentu.

⁴³Ibid., h. 916.

C. Argumen-argumen Para Peningkar Al-sunnah

Memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan oleh mereka yang berpaham inkar as-al-sunnah, baik oleh mereka yang hidup pada masa Imam Syafi'i maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumen yang banyak jumlahnya itu, maka dalam tulisan ini mengelompokkan kepada dua macam argumen yaitu argumen yang berupa Naqli dan argumen Non Naqli.

1. Argumen-argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen naqli tidak hanya berupa ayat-ayat al-Qur'a saja, tetapi juga berupa al-sunnah atau hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpaham inkar as-al-sunnah ternyata telah mengajukan al-sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. cukup banyak argumen-argumen yang mereka ajukan antara lain:

a. Alquran surah an-Nahl: 89

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

IAIN PALOPO

لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

... dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁴⁴

⁴⁴Ibid., h. 415.

b. Alquran surah al-An'am: 38 Allah berfirman sebagai berikut:

...مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .

Terjemahnya:

...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.⁴⁵

Menurut para pengingkar al-sunnah, kedua ayat tersebut mengajukan bahwa Alquran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain, misalnya dari al-sunnah. Menurut mereka, shalat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukan al-sunnah atau hadis, melainkan ayat-ayat Alquran.⁴⁶ mereka mengatakan apabila Alquran merupakan keterangan segala sesuatu dan di dalam Alquran, Allah telah menerangkan segalanya tanpa ada sedikitpun keterangan, maka jika begitu, tentunya hukum-hukum Allahlah (Alquran) yang paling berhak sebagai penjelas

⁴⁵Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 192.

⁴⁶M. Syuhudi Ismail, *Sunnah Menurut Para Pengingkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*, (Pidato Ilmiah Pada Acara Wisuda Sarjana IV; Fak. Ush. IAIN Alauddin di Palopo, 1991), h. 5.

dari segala sesuatu, tidak perlu lagi menggunakan dalil-dalil selain Alquran.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan tatacara shalat, Kasim Ahmad mengemukakan dalam bahasa Malaysia sebagai berikut:

Kita telah membuktikan bahwa perintah sembahyang telah diberi oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan amalan ini telah diperturunkan generasi demi generasi, hingga kepada Nabi Muhammad saw., dan umatnya...⁴⁸

Dengan demikian menurut penganjur al-sunnah, tatacara shalat tidaklah penting, jumlah rakaat, cara ruku', cara sujud, ayat dan bacaan yang dibaca diserahkan kepada masing-masing pelaku shalat. Jadi, ibadah shalat boleh saja dilakukan dengan bahasa daerah.⁴⁹

Diketerangan yang lain, pokok-pokok ajaran inkar as-al-sunnah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kalimat syahadat harus diganti: اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
- b. Shalat boleh pakai bahasa Arab dan boleh pula pakai bahasa Indonesia. Kalau waktu sempit boleh dua rakaat saja dalam satu hari. Dan kalau terlalu sibuk bolehlah hanya dengan mengingat saja dalam hati.

⁴⁷Shalih Ahmad Ridha, *Berkenalan Dengan Inkar Sunnah*, (Cet. III; Jakarta: 1992), h. 51.

⁴⁸M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 6.

⁴⁹*Ibid.*

- c. Puasa dalam bulan Ramadhan tak ada keterangannya dalam Alquran, hanya dinyatakan bahwa dalam bulan itu Alquran diturunkan.
- d. Arti zakat bagi mereka bukanlah memberikan harta kita kepada orang lain, tetapi zakat itu berarti kecerdasan, yaitu bijaksana dalam berbuat sesuatu.
- e. Sedang mengenai ibadah haji mereka ingin merubah semua cara yang dilakukan kaum muslimin selama ini.
- f. Mereka banyak menjelek-jelekkan Nabi Muhammad saw., dan sahabat-sahabatnya, antara lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi kandungan Alquran. Dan sesudah Nabi Muhammad akan adalagi beberapa orang Rasul, yaitu dari golongan inkar as-al-sunnah.⁵⁰

Kemudian argumen-argumen yang lain para pengingkar al-sunnah dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tugas Rasul hanya menyampaikan dan mengajarkan Qur'an kepada manusia. Bukan menerangkan yang akan menimbulkan pengertian hukum baru, seperti yang dikenal dengan sebutan as-al-sunnah dan al-hadis.

⁵⁰H. Mardaham Al Imam Tk. RM., *Tali yang Kuat Antara Insan Dengan Khaliqnya*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1989), h. 97-98.

- b. Keterangan Alquran itu ada di dalam Alquran itu sendiri. Jadi tidak perlu keterangan yang disebut as-suunnah atau al-hadis.
- c. Semua keterangan yang datang dari luar Alquran adalah *hawa*. Jadi hadis Nabipun termasuk *hawa*. Karena itu tidak bisa diterima sebagai hujjah dalam agama.
- d. Apa yang disebut hadis-hadis Nabi itu tidak lain hanya dongeng-dongeng tentang Nabi yang didapati dari mulut ke mulut. Timbulnya dari gagasan orang-orang yang hidup antara tahun 180 sampai dengan tahun 200 setelah wafatnya Rasulullah saw.
- e. Rasul tidak ada hak mengenai urusan perintah agama.⁵¹

Dari argumen-argumen yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa para pengingkar al-sunnah yang mengajukan argumen itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad saw., tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Alquran kepada umatnya. Nabi Muhammad hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada para pengikutnya. Di luar dari hal tersebut, Nabi Muhammad tidak memiliki wewenang.

Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk patuh kepada Rasulullah saw., hal itu menurut para pengingkar al-sunnah hanyalah berlaku tatkala Rasulullah masih

⁵¹Ahmad Husnan, *op.cit.*, h. 8.

hidup, tatkala “jabatan” sebagai *ulul amri* berpindah kepada orang lain, dan karenanya, kewajiban patuh orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad menjadi gugur.⁵²

Hadis-hadis yang datangnya dari Rasulullah hanya merupakan perintah-perintahnya sebagai imam (kepala pemerintahan) bagi kaum muslimin untuk masanya dalam pengendalian urusan-urusan mereka, menurut suasana tempat dan keadaan. Jadi bukan sebagai undang-undang umum yang mesti dipatuhi disetiap tempat, disegenap peristiwa dan oleh seluruh manusia.

Mereka mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ayat-ayat Qur'an dimana mereka menekankan bahwa Qur'an telah cukup, sempurna untuk menampung segala persoalan.
- b. Kalau kiranya hadis-hadis Rasulullah dianggap sebagai undang-undang umum bagi umat setiap masa sebagaimana halnya Qur'an, sudah tentu Rasulullah memerintahkan menuliskan, mengumpulkan dan memeliharanya serupa dengan Alquran. Tidak mungkin diterima akal sabda-sabda Rasulullah yang dianggap sebagai sumber perintah dan larangan untuk umat disegala zaman, tidak akan diperintahkan oleh Rasulullah untuk dituliskan supaya jangan hilang atau berbeda sebutan.⁵³

⁵²M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 7.

⁵³Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, (Juz. II; Jilid. I; PT. Bina Aksara, 1985), h. 239-240.

Sesungguhnya masih banyak dalil-dalil naqli yang dijadikan argumen, namun dalil-dalil naqli yang penulis kemukakan di atas telah dapat dianggap memadai karena hampir semua yang berpaham inkar as-al-sunnah telah menjadikannya sebagai argumen yang mendasari paham mereka.

2. Argumen-argumen Non Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen non naqli adalah argumen yang tidak berupa ayat Alquran atau hadis. Walaupun sebahagian dari argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Alquran ataupun hadis Nabi, namun karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argumen-argumen tersebut dimasukkan dalam argumen-argumen non naqli juga.

Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk non naqli yang telah diajukan oleh para pengingkar al-sunnah di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemunduran. Mereka mundur karena terpecah belah. Perpecahan terjadi karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. Jadi, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam.

b. Asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Sebab, hadis Nabi lahir sesudah lama Nabi wafat. Dalam sejarah, sebahagian hadis baru muncul pada zaman al-tabi'in dan atba' al-tabi'in. Yakni, sekitar empat puluh atau lima puluh tahun sesudah Nabi wafat. Kitab-kitab

hadis yang terkenal, misalnya Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu. Di samping itu banyak matan hadis yang terdapat dalam berbagai kitab hadis, isinya bertentangan dengan Alquran dan logika.

c. Kritik sanadnya yang dikenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan keshahihan hadis karena:

1) Dasar kritik sanad itu, yang dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* (ilmu yang membahas ketercelaan dan keterpujian periwayat hadis), baru muncul setelah satu setengah abad Nabi wafat. Ini berarti, para periwayat generasi sahabat Nabi, al-tabi'in dan atba' tabi'in tidak dapat ditemui dan diperiksa lagi.

2) Seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh ulama hadis pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat hijriah. Dengan konsep ta'dil al-shahabah, para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadis.⁵⁴

d. Alquran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui Malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Alquran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan

⁵⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 81-82.

demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran.⁵⁵

e. Menurut dr. Taufiq Sidqi, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi, pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis itu, manusia berpeluang untuk memperlmainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi.⁵⁶

Demikianlah argumen-argumen penting yang telah diajukan oleh para pengingkar al-sunnah, baik argumen-argumen naqli maupun non naqli dalam rangka menolak al-sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam.



IAIN PALOPO

⁵⁵M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 11.

⁵⁶*Ibid.*, h. 12.

BAB IV

ALQURAN DAN INKAR AS-AL-SUNNAH

A. Pendapat Para Ulama Terhadap Inkar as-al-sunnah

Untuk mengetahui lebih jauh tentang aliran inkar as-al-sunnah, maka penulis dalam skripsi ini mengutip beberapa ucapan ulama besar tentang pendapat mereka sehubungan dengan adanya orang-orang yang menolak dan mengingkari al-sunnah. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan sampai dimana kebenaran dan kekeliruan serta kesalahan dari orang-orang yang telah berani menolak dan mengingkari al-sunnah Rasulullah saw.

Syekh Husain Makhluf, bekas multi Mesir dan anggota Majelis Ta'sisi Rabithah Alam Islami di Makkah dalam Akhbar Alam Islami tanggal 4 Muharram 1399 H. Mengemukakan sebagai berikut:

من يهجر السنن القولية او الفعلية الثابتة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام فهو مرتدّ .

Artinya:

Barang siapa meninggalkan al-sunnah-al-sunnah qauliyah atau fi'liyah yang telah tetap dari

Rasulullah saw., di dalam hukum-hukum, maka ia adalah orang yang murtad.⁵⁷

Dalam fatwanya yang dimuat dalam akhbar alam Islami tanggal 1 Rabi'ul Awal 1399 H, beliau berkata:

انكار السنة خروج عن الاسلام .

Artinya:

"Meningkari al-sunnah adalah keluar dari Islam".⁵⁸

Beriringan dengan kelurnya fatwa tersebut, Lajnah Fatwa Universitas Al-Azhar Kairo, menyampaikan pernyataan berikut:

اغفال السنة قول باطل ومنحرق .

Artinya:

"Meninggalkan as-Al-sunnah adalah perkataan yang bathil dan suatu penyelewengan".⁵⁹

Majelis Ulama Indonesia sendiri dalam fatwanya yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Ramadhan 1403 27 Juni 1983 menyatakan aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw., sebagai sumber hukum dan syariat Islam adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.⁶⁰

⁵⁷Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya*, (Cet. II; Solo: PT. Tunas Mulia, 1984), h. 46.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, h. 47.

⁶⁰H. Hamzah Ya'kub, *Pemurnian Aqidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h. 97.

Sehubungan dengan itu Jaksa Agung RI., dalam keputusan tanggal 30 september 1983 No. Kep-169/J.A/9/1983 telah melarang aliran inkar as-al-sunnah, kemudian keputusan lainnya melarang pula beredarnya sejumlah kaset dan buku-buku yang mengandung ajaran inkar as-al-sunnah.⁶¹

Menteri Agama RI., H. Munawir Sjadzali MA memerintahkan kepala-kepala Kanwil Dep. Agama seluruh Indonesia terutama Kanwil Dep. Agama DKI Jaya dan Jawa Tengah supaya meneliti kasus aliran inkar as-al-sunnah yang meresahkan umat Islam dan segera melaporkan hasil penelitian tersebut ke pimpinan Departemen Agama.⁶²

Wakil ketua DPR/MPR RI Nuddin Lubis menyatakan aliran keagamaan inkar as-al-sunnah yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi DKI harus dilarang dan dicegah perkembangannya.⁶³ Sementara anggota DPR dari F. PP H. Faisal Basri SH dengan tegas mengatakan aliran inkar as-al-sunnah ini jelas bertentangan dengan ajaran Alquran. Karena apabila seseorang itu mengaku Islam tetapi tidak mengakui adanya al-sunnah jelas bukan muslim, katanya, dari itu ujarnya pula di Indonesia sebagai negara Pancasila yang melindungi pemeluk agama khususnya Islam menindak tegas penciptanya dan pengikutnya. Malah H. Faisal Basri mensinyalir aliran ini sengaja diciptakan untuk

⁶¹*Ibid.*

⁶²M. Amin Djamaluddin, *Bahaya Inkar Sunnah*, (Cet. II; Jakarta: 1986), h. 64.

⁶³*Ibid.*, h. 66.

merongrong kebenaran agama Islam serta memancing-mancing kemarahan umat Islam. Dari itu aliran ini tidak dapat ditolerir, demikian H. Faisal Basir SH.⁶⁴

Majelis Ulama Indonesia Jakarta menyatakan bahwa ajaran inkar as-al-sunnah sangat berbahaya dan mengancam kemurnian dan kesempurnaan Islam. Kemudian Majelis Ulama Indonesia pusat mengeluarkan fatwa "aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad saw., sebagai sumber hukum syariat Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam", fatwa tersebut ditanda tangani oleh K.H. M. Ghozali (ketua umum) dan Prof. K.H. Ibrahim Hosen LML (ketua), tanggal 14 Syawal 1403 H/ 25 Juni 1983.⁶⁵

Menteri Agama H. Munawir Syadzali MA dan Jaksa Agung Ismail Saleh telah turun tangan pula, untuk memberi instruksi kepada aparatnya agar secepatnya meneliti dan melaporkan kasus inkar as-al-sunnah, selanjutnya akan melakukan tindakan.⁶⁶

Dalam keputusannya tanggal 30 September 1983, Jaksa Agung melarang ajaran dan segala kegiatan mengembangkan, mengajarkan, dan menyiarkan ajaran Abdul Rahman dan pengikutnya, yang dikenal dengan aliran inkar as-al-sunnah, di seluruh Indonesia. Ia juga melarang peredaran buku/brosur/lembaran yang memuat ajaran tersebut, yang dikarang oleh Moch. Ircham Sutarto, di seluruh kawasan Indonesia. Selain itu, mewajibkan mereka yang menyimpan, memiliki dan

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Ahmad Husnan, *op.cit.*, h. 122.

⁶⁶*Ibid.*

mengedarkannya untuk meyerahkannya ke Kejaksaan Agung. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu ialah bahwa aliran yang dinyatakan sesat tersebut telah menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Islam dan dapat mengganggu ketertiban umum, merusak kerukunan di antara mat beragama khususnya serta menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa pada umumnya.⁶⁷

Aliran inkar as-al-sunnah dinyatakan melanggar undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok Kejaksaan RI, dan undang-undang No. 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Humas Kejaksaan Agung hari selasa di Jakarta mengatakan, aliran sesat tersebut sudah membuat cukup banyak masalah.⁶⁸

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa aliran inkar as-al-sunnah adalah sesat menyesatkan, murtad, keluar dari Islam yang dilarang berkembang di bumi Indonesia.

B. Bukti Kelemahan Inkar as-al-sunnah Menurut Alquran

1. Argumen-argumen Nakliyah

Seluruh argumen nakliyah yang diajukan oleh para penganjing al-sunnah untuk menolak al-sunnah sebagai salah satu sumber hukum ajaran Islam adalah

⁶⁷M. Amin Djamaluddin, *op.cit.*, h. 68.

⁶⁸*Ibid.*

lemah sekali. Bukti-bukti kelemahannya dapat dilihat dalam QS. An-Nahl: 89

... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

لِّلْمُسْلِمِينَ.

Terjemahnya:

... Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.⁶⁹

a. Kata *tibyan* (penjelasan) yang termuat dalam ayat tersebut di atas menurut al-Syafi'i mencakup beberapa segi pengertian yakni:

1) Ayat Alquran secara tegas menjelaskan adanya:

a) Berbagai kewajiban, misalnya kewajiban-kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

b) Berbagai larangan, misalnya larangan-larangan berbuat zina, minum-minuman keras, memakan bangkai, darah dan daging babi.

2) Ayat Alquran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, misalnya kewajiban shalat, dalam hal ini, hadis Nabi menjelaskan teknis pelaksanaannya.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 415.

3) Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Alquran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati, sebab Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Nabi.

4) Allah mewajibkan kepada hambaNya untuk melakukan ijtihad. Kewajiban melaksanakan ijtihad sama kedudukannya dengan kewajiban mentaati perintah lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang memenuhi syariat.⁷⁰

Jadi berdasarkan surah al-Nahl ayat 89 tersebut di atas, hadis Nabi merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi. Bahkan ayat itu telah memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap hadis Nabi. Sebab ada bagian ketentuan agama terutama penjelasannya dalam hadis Nabi dan tidak termuat secara tegas atau rinci dalam Alquran.

Kemudian dalam QS. Al-An'am: 38 Allah berfirman:

...مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ .

Terjemahnya:

⁷⁰M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, (Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Penekatan Ilmu Sejarah), (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 78-79.

...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.⁷¹

b. Kata *al-Kitab* pada ayat tersebut di atas, menurut sebahagian ulama berarti Alquran, dan menurut sebahagian ulama lagi berarti *al-lawh al-mahfuzh*. Hal ini sesuai dengan konteks ayat yang bersangkutan bahwa semua makhluk, Allah telah menetapkan rizkinya, ajalnya dan perbuatannya di *al-lawh al-mahfuzh*.⁷²

Jadi ayat tersebut sama sekali tidak memberi petunjuk bahwa hadis Nabi tidak diperlukan. Tapi justru ayat tersebut memberi keddudukan yang sangat penting terhadap hadis Nabi Muhammad saw.

c. Memang benar, Alquran ditulis dalam bahasa Arab. Susunan kata-katanya ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku khusus. Perintah mendirikan shalat misalnya, selain berlaku umum untuk semua umat Islam yang telah mukallaf, juga berstatus global. Misalnya perempuan/wanita yang sedang menstruasi tidak dikenakan kewajiban mendirikan shalat. Ketentuan ini hanya dapat diketahui melalui hadis Nabi. Demikian pula tentang cara shalat dan ketentuan waktunya secara rinci hanya dapat diketahui melalui hadis Nabi. Berbagai ayat Alquran yang disebutkan oleh pengingkar al-sunnah sebagai catra pelaksanaan shalat dan sebagainya, ternyata ayat-ayat yang dimaksud

⁷¹Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 192.

⁷²*Ibid.*

belum memberikan petunjuk secara rinci. Dalam hubungan ini, kalangan pendukung paham inkar as-al-sunnah menyatakan: (1) Cara shalat yang diwajibkan Allah telah ada sejak zaman jahiliyah. (2) Tatacara shalat tidak penting, umat Islam diberi kebebasan oleh Allah untuk melaksanakan shalat sesuai keadaan mereka masing-masing. (3) Bentuk pelaksanaan shalat yang terpenting adalah zikir dan tidak harus dengan cara ruku', sujud dan sebagainya.⁷³

Pendapat-pendapat seperti ini sulit dipertanggungjawabkan, karena tidak memiliki dasar yang kuat. Jadi orang yang ingi dapat memahami kandungan Alquran dengan baik, walaupun orang itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, tetap memerlukan penjelasan-penjelasan dari hadis Nabi.

2. Argumen-argumen akliyah

- a. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada zaman klasik (650-1250 M). Puncak kemajuan terjadi pada sekitar tahun 650-1000 M. Ulama besar yang hidup pada masa itu tidak sedikit jumlahnya, baik dibidang tafsir, hadis, fiqih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, sejarah, maupun bidang pengetahuan lainnya. Periode klasik berakhir ketika Bagdad jatuh ke tangan Hulago Khan.⁷⁴

⁷³*Ibid.*, h. 80.

⁷⁴M. Syuhudi Ismail, *Sunnah Menurut Para Pengingkarinya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*, (Pidato

Berdasarkan bukti sejarah tersebut, ternyata periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan lainnya. Ajaran hadis telah ikut mendorong memajukan umat Islam karena hadis Nabi sebagaimana Alquran, telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menuntut pengetahuan. Di samping itu hadis Nabi sebagaimana Alquran, telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu dan menjauhi perpecahan.

b. Pernyataan penganjing al-sunnah yang menyatakan bahwa hadis Nabi lahir setelah lama Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Umat Islam memberikan perhatian yang besar kepada hadis Nabi tidaklah dimulai pada zaman at-tabi'in dan atba'ut-tabi'in, tetapi sejak zaman Nabi. Ibnu Abbas (w. 69 H = 689 M) dan Ibn Amr bin al-As (w. 65 H = 685 M), sekedar untuk menyebutkan sebagai contoh, adalah para sahabat Nabi yang rajin mencatat hadis Nabi. Umar bin al-Khattab telah sengaja untuk membagi waktu bertugas dengan tetangganya untuk menerima hadis secara langsung dari Nabi.⁷⁵

Menurut penilaian orang-orang yang tahu dan mengerti tentang asal usul hadis dengan segala ilmunya, pendapat aliran inkar as-al-sunnah tersebut dapat

Ilmiah Pada Acara Wisuda Sarjana IV; Fak. Ush. IAIN Alauddin di Palopo, 1991), h. 23.

⁷⁵*Ibid.*, h. 24.

dikatakan pendapat dari orang-orang yang jahil. Mereka tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang hadis dan segala ilmunya. Mustahil mereka akan berpendapat seperti itu apabila mengetahui dan menguasai persoalan hadis dengan segala ilmunya. Dari susunan kata dalam kalimat yang disampaikan tersebut sudah dapat diketahui bahwa mereka tidak menguasai tentang hadis dan ilmunya.⁷⁶

Pendapat aliran inkar as-al-sunnah tersebut disengaja maupun tidak adalah merupakan pendapat yang akan mengaburkan pengertian Islam, yang mengarah kepada pengrusakan dan penghancuran Islam dari dalam.

- c. Memang benar ilmu *al-jarhi wa al-ta'dil* dan berbagai teorinya itu tidak lahir pada zaman Nabi. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa kegiatan kritik sanad hadis tidak ada pada zaman Nabi dan zaman sahabat Nabi. Dalam sejarah, kegiatan kritik hadis telah ada pada zaman Nabi. Kalangan sahabat Nabi tatkala menerima hadis melalui sahabat lainnya, ada yang melakukan konfirmasi kepada Nabi. Kemudian pada zaman sahabat, nama-nama Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan A'isyah, misalnya dikenal sebagai ahli kritik hadis, baik dibidang matan maupun

⁷⁶Ahmad Husnan, *op.cit.*, h. 15.

dibidang sanad, dan sikap kritis mereka dilanjutkan oleh kalangan al-*tabi'in*.⁷⁷

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa seluruh sahabat Nabi bersifat adil. Hal ini memang perlu diajukan kritik. Tetapi di samping itu, yang perlu dinyatakan di sini adalah bahwa dalam ilmu hadis, sifat adil dibedakan dari sifat *dhabit*. Sifat adil berkaitan dengan integritas pribadi seseorang diukur menurut ajaran Islam, sedang sifat *dhabit* berkaitan dengan kemampuan intelektualnya. Periwat barulah dinilai sebagai memenuhi syarat, bila kedua sifat itu telah dimilikinya. Sahabat Nabi dalam proses kritik sanad-tidak lepas dari kritik bidang ke *dhabit*annya. Hal ini berlangsung sedikitnya mulai pada zaman Nabi. Jadi, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat pendapat yang menyatakan bahwa sahabat Nabi terlepas sama sekali dari kritik dalam melaporkan hadis Nabi.⁷⁸

Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir menjadi sumber pengetahuan (ilmu) dan perbuatan (amal) sekaligus. Hadis itu bagi mereka adalah hujjah tanpa ada pertentangan pendapat, kecuali mereka yang memang mengingkari kehujjahan al-sunnah.⁷⁹

Dengan bukti-bukti di atas maka jelas bahwa seluruh argumen-argumen yang diajukan oleh para

⁷⁷M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, *op.cit.*, h. 84.

⁷⁸*Ibid.*, h. 85.

⁷⁹Musthafa Al-Siba'i, *Al-Sunnah wa-Makanathua Fi-Al-Tasyri al-Islam*, diterjemahkan oleh Nurcholis Madjid dengan judul "Sunnah dan Peranannya dalam Menetapkan Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 141.

pengingkar al-sunnah tentang kedudukan al-sunnah dalam kesumberan ajaran Islam sangatlah lemah. Kesalahan-kesalahan mereka ternyata beranjak dari pemahaman yang tidak tepat terhdap ayat-ayat Alquran, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan hadis dan metode seleksi kesahihan hadis. Kekeliruan pemahaman itu disebabkan banyak faktor. Di antara faktor-faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurang pahaman mereka terhadap banyak hal yang berhubungan dengan sumber ajaran Islam, Alquran dan al-sunnah, dan ada juga yang berkaitan dengan anggapan bahwa fungsi Nabi Muhammad saw., hanyalah sekedar penyampai ayat-ayat Alquran dan sama sekali tidak berwenang untuk menjelaskannya.

Sikap yang demikian itu timbul mungkin disebabkan oleh keinginan mereka berfikir bebas tanpa terkait oleh norma-norma tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hadis atau al-sunnah Nabi Muhammad saw.

C. Upaya-Upaya Pelestarian Al-sunnah

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan terdahulu, bahwa umat Islam sejak zaman Nabi meyakini bahwa al-sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping Alquran. Dasar utama dari keyakinan itu adalah berbagai petunjuk Alquran, di antaranya ialah firman Allah swt., dalam QS. Al-Hasyr: 7

...وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.⁸⁰

Al-sunnah (hadis) dapat menjadi *hujjah* (pegangan) dan dapat mengadakan hukum-hukum. Yang demikian itu adalah suatu keharusan agama. tidak ada yang menentang pendapat tersebut, kecuali orang-orang yang enggan menerima kebenaran.⁸¹

Al-sunnah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Alquran. Kedudukannya sebagai sumber setelah Alquran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir, dan pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Alquran. Ia meafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman atau menyusuli apa yang disebut oleh Alquran.⁸²

Pentingnya al-sunnah (hadis) bagi orang-orang Islam bertambahnya dengan adanya kenyataan bahwa Nabi Muhammad tidak mengajar, tetapi telah mengambil kesempatan untuk meletakkan ajaran-ajarannya tentang semua urusan hidup yang penting dalam praktek. Dia telah hidup selama 23 tahun setelah penunjukannya sebagai utusan Tuhan. Dia telah mewariskan kepada masyarakatnya suatu agama, yang

⁸⁰Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 916.

⁸¹A. Hanafie MA, *Usul Fiqh*, (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Restu, 1981), h. 109.

⁸²Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Cet. X; Bandung: PT. Am'arif, 1989), h. 101.

dia sendiri telah memperaktekkan dengan seksama. Muhammad sebagai seorang manusia, telah berhati-hati sekali di dalam perbuatan-perbuatannya dan sopan santunnya. Sebagai seorang utusan Tuhan, dia telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan mungkin untuk komunikasi, maupun pemeliharaan berita Tuhan, Alquran.⁸³

Al-sunnah adalah penyarah Alquran, karena Rasulullah bertugas menyampaikan Alquran dan menjelaskan pengertiannya.⁸⁴ Dengan demikian konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dikenal manusia, karena jasa Nabi yang terakhir, sebagai prinsip yang menunjukkan bagi segala aliran pemikiran.⁸⁵

Di dalam agama ini, Nabi Muhammad saw., menerima Alquran al-Karim dari Tuhannya, lalu disampaikannya sebagaimana diterima. Dengan perintah Allah dan petunjukNya, beliau menerangkan keringkasannya, dan dengan perbuatan menerapkan ayat-ayatnya. Kemudian, manusia menerimanya dari generasi seperti beliau menerima dari Tuhannya, hingga sampai kepada kita seperti ketika diturunkan dengan gamblang, tanpa ada keraguan sedikitpun di dalamnya.

Terdapat bukti-bukti yang pasti bagi orang-orang yang menyelidiki Alquran dan memahami gaya

⁸³Muhammad Hamidullah, *Intruccion to Islam*, diterjemahkan oleh Drs. A. Chatib, dengan judul "Pengantar Studi Islam", (Cet. I; Jakarta: 1974), h. 45.

⁸⁴M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 239.

⁸⁵Abdul Mujieb AS, *Tujuan Hidup Manusia dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: CV. Karya Utama), h. 30.

bahasanya, meneliti arti dan kandungan maksudnya, bahwa Alquran itu bukan buatan Muhammad atau seseorang yang menerimanya dari Muhammad.⁸⁶

Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat. Hal ini terbukti antara lain, dalam ayat-ayat yang dikutip diawal uraian ini. Dengan demikian penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad Saw., tidak dapat dipisahkan dari pemahaman maksud ayat-ayat Alquran. Beliau adalah satu-satunya manusia yang mendapat wewenang penuh menjelaskan Alquran.⁸⁷

Sementara ada orang yang meragukan otentisitas penjelasan-penjelasan Nabi yang merupakan bagian dari al-sunnah (hadis). Hal ini disebabkan antara lain, karena mereka menduga bahwa hadis-hadis baru ditulis pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). Dugaan keliru ini timbul karena mereka tidak dapat membedakan anatara penulisan hadis yang secara resmi, diperintahkan langsung oleh penguasa untuk disebar luaskan keseluruh pelosok, dengan penulisan hadis yang dilakukan atas prakarsa perorangan yang telah dimulai sejak masa Rasulullah Saw.⁸⁸

Di periode ini, karena segala persoalan dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya, Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara direk pembuat hukum adalah Nabi, tetapi secara indirek

⁸⁶Muhammad Syaltut, *Al-Islamu Aqidatuh wa Syari'atun*, diterjemahkan oleh Ir. Abdurrahman Zain dengan judul "Islam Aqidah dan Syari'ah", (Cet. I; Jakarta: 1986), h. 1.

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Cet. III; Jakarta: Mizan, 1993), h. 127-128.

⁸⁸*Ibid.*, h. 129.

Tuhanlah pembuat hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Alquran dan al-sunnah Nabi.⁸⁹

Alquran dan al-sunnah Rasulullah saw., harus dijadikan landasan pijak serta pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan hidup ini, dan kepada kedua perkara itu pula tempat pengembalian berbagai persoalan yang diperselisihkan umat Islam dalam berbagai urusan agama (diniyah).⁹⁰

Keputusan umat Islam kepada al-sunnah Rasul adalah kepatuhan yang didasarkan kepada iman yang dibimbing oleh Alquran. Tatkala orang-orang yang berpaham inkar as-al-sunnah muncul dipermukaan, maka kepatuhan atas dasar iman tersebut menampakkan sikap tegas membela dan mempertahankan al-sunnah sebagai sumber ajaran Islam.

Usaha ulama untuk melestarikan al-sunnah bermacam-macam dan sesuai dengan tuntutan zamannya. Walaupun demikian ada beberapa usaha yang berlangsung dari generasi ke generasi, yakni mempelajari, meneliti, memahami, menyebarkan pengetahuan yang berkaitan dengan al-sunnah.⁹¹

⁸⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jilid. II; Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS), h. 10.

⁹⁰Farid Ma'ruf Noor, *Islam Jalan Hidup Lurus*, (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 122.

⁹¹M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 36.

Untuk menyelamatkan hadis di tengah-tengah berkecamuknya pembuatan hadis palsu, maka ulama hadis menyusun berbagai kaedah penelitian hadis. Kedah-kaedah yang mereka susun, tujuan utamanya adalah untuk meneliti kesahihanmatan hadis. Untuk penelitian matan hadis tersebut, disusunlah kaedah kesahihan sanad hadis. Dalam hubungan ini, muncul pula berbagai macam ilmu hadis. Khusus ilmu hadis yang sangat penting kedudukannya dalam upaya penelitian sanad hadis, di antaranya ialah ilmu rijal al-hadis dan ilmu jarh wa al-ta'dil. Ilmu yang disebut pertama lebih banyak membicarakan biografi para periwayat hadis dan hubungan periwayat satu dengan periwayat yang lain dalam periwayatan hadis. Sedang ilmu yang disebutkan kedua lebih menekankan kepada pembahasan kualitas pribadi periwayat hadis, khususnya dari segi kekuatan hafalannya, kejujurannya, integritas pribadinya terhadap ajaran Islam dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian sanad hadis.⁹²

Dalam sejarah, ulama yang pertama-tama diberi kehormatan berupa sebutan sebagai "penolong al-sunnah" (*nasirus al-sunnah*) atau "pembela al-sunnah" (*multazimus al-sunnah*) adalah Imam asy-Syafi'i. Salah satu pertimbangan penting dalam pemberian sebutan itu adalah kegigihan Imam asy-Syafi'i dalam menerangkan kedudukan kesumberan al-sunnah menurut

⁹²M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*, (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h. 97.

Alquran dan dalam membela al-sunnah dari para pengingkarnya.⁹³

Kalau dinyatakan bahwa sikap membela al-sunnah lahir disebabkan oleh dorongan iman, maka dapatlah dikemukakan bahwa pada dasarnya, setiap orang Islam yang memiliki keimanan sebagaimana yang dimiliki oleh Imam asy-Syafi'i adalah juga pembela al-sunnah. Hal itu terbukti, tatkala para pengingkar al-sunnah muncul kembali di permukaan sesudah zaman Imam asy-Syafi'i, maka muncul pula pembela al-sunnah yang didorong oleh keimanan tersebut. Kalau begitu, para pembela al-sunnah sesungguhnya telah ada sejak zaman Nabi. Dinyatakan demikian karena sejak tersebut, umat Islam telah mengimani bahwa al-sunnah atau hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Alquran. Kemunculan paham inkar as-al-sunnah tidaklah mengganggu kemayoritasan jumlah para pembela al-sunnah dari zaman ke zaman.

Bagi ulama hadis sebagai pembela al-sunnah yang berada dibarisan terdepan dalam upaya melestarikan al-sunnah, penelitian atau kritik sanad dan matan al-sunnah merupakan salah satu kegiatan penting yang harus mereka lakukan. Minimal ada empat alasan yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan itu yakni:

1. Al-sunnah merupakan salah satu sumber ajaran Islam.

⁹³M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 35.

2. Tidaklah seluruh al-sunnah telah tertulis secara resmi pada zaman Nabi.
3. Dalam sejarah, telah terjadi kegiatan berbagai pemalsuan al-sunnah yang dilakukan oleh banyak pihak dengan berbagai tujuan, dan
4. Proses penghimpunan al-sunnah secara resmi dan menyeluruh telah memakan waktu yang panjang dan terjadi setelah Nabi wafat.⁹⁴

Salah satu kegiatan penting yang telah dilakukan oleh ulama pembela al-sunnah untuk memudahkan pelaksanaan kritik sanad dan matan al-sunnah sehubungan dengan masalah tersebut ialah menciptakan berbagai istilah, maka lahirlah cabang pengetahuan al-sunnah yang khusus membahas istilah-istilah yang ada. Cabang pengetahuan itu lalu dikenal dengan sebutan ilmu Mustalah al-hadis. Hanya dalam dunia pengetahuan al-sunnah atau hadis saja dikenal adanya cabang pengetahuan yang khusus membahas berbagai istilah dan berbagai kaedah, maupun yang berkaitan dengan berbagai cabang pengetahuan al-sunnah.

Upaya pelestarian al-sunnah, secara mutlak diperlukan tersedianya kitab yang cukup banyak, baik yang berkaitan dengan pemahaman berbagai istilah dan berbagai kaedah maupun yang berkaitan dengan berbagai cabang pengetahuan al-sunnah.

Dan yang paling penting menurut hemat penulis, usaha yang harus dilakukan dengan segera dalam upaya pelestarian al-sunnah adalah pengadaan

⁹⁴*Ibid.*, h. 42-43.

penelitian lebih jauh dan meningkatkan pengertian tentang Islam lebih mendasar, bagi segenap warga dan keluarga muslim. Dimaksudkan penelitian apakah aliran atau gerakan inkar as-al-sunnah yang kini memperlihatkan dirinya itu ada dalangnya, atau karena kejahilannya. Bila ada dalangnya, dalang itulah yang dihadapi dengan segala perhitungan. Bila karena kejahilan, sifat jahil itulah yang harus diberantas.

Menurut Harifuddin Cawidu (Seminar Gerakan Ingkarual-sunnah, 2001), mengemukakan:

Untuk menyelamatkan umat dari propaganda-propaganda ini menjadi tanggung jawab para ulama, muballiq, khatib, sarjana-sarjana agama, pemimpin ormas Islam, pembina-pembina majelis taklim, bahkan pejabat-pejabat Departemen Agama di daerah mulai dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Kalau perlu (lanjut beliau), Departemen dapat bekerjasama dengan pejabat terkait serta ormas-ormas Islam dan institusi-institusi keislaman lainnya, termasuk STAIN, melakukan upaya sistematis untuk membendung gerakan-gerakan ini. Mislanya melalui dakwah lisan secara intensif ataupun dengan menyebarkan brosur-brosur yang memuat tulisan tentang bahaya ingkarusal-sunnah. Pentingnya memperlakukan keyakinan bahwa ketaatan kepada Nabi merupakan bagian inherent dari ketaatan kepada Allah, dan bahwa mengikuti al-sunnah Rasul-Nya adalah bagian dari mengikuti Kitab Suci-Nya sedapat mungkin disosialisasikan dengan baik di seluruh lapisan masyarakat Islam.

Terhadap para pengikut inkar as-al-sunnah, tetap diperlukan kearifan dalam mengupayakan dialog. Kalau pun dialog tetap mengalami kebuntuan maka dibuatlah semacam kesepakatan-kesepakatan agar mereka jangan lagi mengganggu umat Islam yang sudah mantap dalam iman dan amalan-amalan agama yang berlandaskan pada Alquran dan al-sunnah Rasul. Karena bila mereka tetap ngotot menyebarkan paham inkar as-al-sunnah tersebut pasti akan menimbulkan keresahan di kalangan umat yang pada gilirannya bisa berkembang menjadi konflik. Hal inilah yang harus dihindari agar masyarakat dapat tenang dalam menjalankan kehidupannya dan tentram dalam mengamalkan agamanya.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Alquran al-Karim adalah sendi pertama syariat Islam. Sedangkan al-sunnah Nabi Muhammad saw., adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Alquran. Kedudukan sebagai sumber sesudah Alquran disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir, yang memberi petunjuk, penjelas, dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Alquran. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar, atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut oleh Alquran.

2. Berpegang teguh kepada al-sunnah adalah sangat penting, dan mengingkari al-sunnah termasuk paham yang keliru, karena mengikuti dan mentaati Rasul itu, tidak ada pengertian lain, kecuali menetapkan bahwa al-sunnah itu sebagai sumber hukum Islam kedua sesudah Alquran al-Karim. Mengingkari al-sunnah dan ayat-ayat Alquran, berarti menghancurkan dan merobek-robek dua sumber hukum Islam tersebut.

3. Pandangan Alquran terhadap aliran inkar as-al-sunnah adalah sesat menyesatkan dan menyalahi ajaran agama Islam.

4. Orang-orang yang berpaham inkar as-al-sunnah berpijak pada pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat Alquran, sejarah umat Islam, sejarah penghimpunan al-sunnah, dan sebahagian dari cabang pengetahuan al-sunnah, khususnya yang berkenaan dengan penelitian kesahihan hadis atau al-sunnah. Kesalahpahaman itu disebabkan banyak faktor, sebagian dari faktor yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran Islam, Alquran dan al-sunnah, dan sebahagian faktor berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berfikir mereka.

5. Bagi penganut paham inkar as-al-sunnah yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw., tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menerangkan Alquran, tampaknya mereka itu tidak mudah diajak berdialog. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa berbagai penjelasan yang benar dalam upaya pelestarian al-sunnah tidak diperlukan lagi.

6. Upaya melestarikan al-sunnah dapat dikaji ulang melalui karya-karya tulis mereka, dan untuk memahami secara benar tentang berbagai hal yang berkenaan dengan al-sunnah yang termuat dalam karya-karya tulis mereka itu, diperlukan sejumlah pengetahuan dasar, baik yang berkaitan langsung dengan pengetahuan al-sunnah itu sendiri, maupun yang tidak berkaitan secara langsung, misalnya pengetahuan bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya.

B. Saran

1. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut, agar segera bertaubat. Menyerukan kepada umat untuk tidak terpengaruh dengan aliran yang keliru itu. Diharap kepada para ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat serta minta dengan sangat kepada Pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran yang tidak mempercayai al-sunnah Nabi Muhammad saw., sebagai sumber syariat Islam.

2. Diharapkan kepada setiap umat Islam agar menyadari bahwa usaha-usaha yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi paham aliran inkar as-al-sunnah adalah mengadakan penelitian lebih jauh dan peningkatan pemahaman tentang Islam lebih mendasar bagi segenap warga dan keluarga muslim.

3. Fatwa para ulama sangat diperlukan, karena ulama dengan segala persoalannya menjadi sikon kehidupan umat, mengingat ulama tersebut menjadi *warasatul ambiyaa'*, yakni ulama yang mendasarkan pertimbangannya hanya memenuhi kehendak Allah dan Rasulullah saw. Bila hal ini tercipta sudah dapat diyakini bahwa orang lain yang ingin menodai, mengganggu dan menghancurkan kemurnian Islam akan tersingkir dengan sendirinya.

4. Untuk melestrikan al-sunnah atas dasar keimanan dan keilmuan, dituntut ketekunan dan kesungguhan mendalami berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan hadis atau al-sunnah, baik yang

termasuk ilmu *ar-riwayah al-hadis* maupun ilmu *ad-dirayah al-hadis*. Sehingga dengan demikian akan dapat dilakukan penelitian terhadap hadis (al-sunnah) dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abu Syuhbah, M.M. *Kutubus Sittah*. Cet. I; Surabaya: 1993.

Ahmad Ridha, Shalih. *Berkenalan Dengan Inkar Al sunnah*. Cet. III; Jakarta: 1992.

Al-Ghazali, Muhammmad. *Fiqhus Sirah*. Diterjemahkan oleh Abu Zaila dan Mahmud Tahir dengan judul *Menghayati Nilai-Nilai Hidup Muhammad Rasul Allah*. Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab Indonesia*. Cet. III; Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986.

Al Imam Tk. RM., H. Mardaham. *Tali yang Kuat Antara Insan Dengan Khaliqnya*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1989.

Al-Siba'i, Musthafa. *Al-Al-sunnah wa-Makanathua Fi Al-Tasyri al-Islam*. Diterjemahkan oleh Nurcholish Madjid dengan judul "Al-sunnah dan Peranannya dalam Menetapkan Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Ash Shiddiqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an/Tafsir*. Cet. XIV; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.

Ash Shiddiqy, M. Hasbi. *Ilmu-Ilmu Alquran*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama RI. *Al-Qurān dan Terjemahan*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qurān

- 1985.
- Djamaluddin, M. Amin. *Bahaya Inkar Al-sunnah*. Cet. II; Jakarta: 1986.
- Hanafie, A. MA. *Usul Fiqh*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Restu, 1981.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM., 1980.
- Hamidullah, Muhammad. *Intruction to Islam*. Diterjemahkan oleh Drs. A. Chatib, dengan judul "Pengantar Studi Islam". Cet. I; Jakarta: 1974.
- Husnan, Ahmad. *Gerakan Inkaru As-Al-sunnah dan Jawabannya*. Cet. II; Solo: PT. Tunas Mulia, 1984.
- Ismail, M. Syuhudi. Pidato Ilmiah, *Al-sunnah Menurut Para Peningkarnya Dan Upaya Pelestarian Al sunnah Oleh Para Pembelanya*. Dasampaikan pada acara Wisuda Sarjana IV Fak. Ush. IAIN Alauddin da Palopo Tgl. 27 April 1991 M/12 Syawal 1411 H da Palopo Sul-Sel.
- Ismail, M. Syuhudi. *Al-sunnah Menurut Para Peningkarnya dan Upaya Pelestarian Al sunnah Oleh Para Pembelanya*. Pidato Ilmiah Pada Acara Wisuda Sarjana IV; Fak. Ush. IAIN Alauddin di Palopo, 1991.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits*. Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Khalil, K. H. Munawar. *Kembali Kepada AlQurān dan As-Al-sunnah*. Cet. V; Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

- Kafie, Jamaluddin. *Benarkah Alquran Ciptaan Muhammad?*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ma'ruf Noor, Farida. *Islam Jalan Hidup Lurus*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abi Abdullah. *Matanul al-Bukhari*, (Singapura: Maktab Wamutabiatul Sulaiman Mar'i, Juz. I; Bab Iman), h. 27.
- Majelis. "Aliran Kepercayaan dan Inkarusal-sunnah". *Panji Masyarakat*. No. 452. 11 Desember 1984.
- Mujieb AS, Abdul. *Tujuan Hidup Manusia dalam Pandangan Islam*. Surabaya: CV. Karya Utama.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jilid. II; Jakarta: Universitas Indonesia (UI PRESS).
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Razak, Nasaruddin. *Dienul Islam*. Cet. X; Bandung: PT. Am'arif, 1989.
- Surachmat, Winarno. *Dasar-dasar Tehnik Research*. Bandung: Tarsito, 1972.
- Syaltut, Syekh Mahmud. *Aqidah dan Syari'ah Islam*. Juz. II; Jilid. I; PT. Bina Aksara, 1985.
- Syaltut, Muhammad. *Al-Islamu Aqidatuh wa Syari'atun*. Diterjemahkan oleh Ir. Abdurrahman Zain dengan judul "Islam Aqidah dan Syari'ah". Cet. I; Jakarta: 1986.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran*. Cet. III; Jakarta: Mizan, 1993.
- Taufiq Hidayat, Rahmat. *Khazanah Istilah al-Qur'an*.

- Cet. I; Bandung : 1989.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw.*, Cet. III; Bandung: Karisma, 1994.
- Wojowasito S. dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris.* Cet. X; Malang: Angkasa Offset, 1980.
- Ya'kub, H. Hamzah. *Pemurnian Aqidah dan Syari'ah Islam.* Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab Indonesia.* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Quran, 1973.



IAIN PALOPO

INKAR AL SUNNAH MENURUT PANDANGAN AL QUR'AN

Buku ini berjudul "**Inkar al-Al-sunnah Menurut Pandangan Al-Qur'an**". Judul tersebut dimaksudkan bahwa Al-Qur'an dan al-sunnah Rasulullah saw., adalah dua unsur tidak terpisahkan dan merupakan sumber hukum dalam Islam. Oleh karena itu mengingkari al-sunnah merupakan bahaya besar terhadap Islam, sehingga dengan demikian umat Islam wajib berdiri di depan pahan pengingkar al-sunnah untuk menerangkan penyelewengan dan kesesatannya. Umat Islam wajib mencurahkan kesungguhannya untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada umat, yakni tentang kedudukan al-sunnah Nabi Muhammad saw yang sebenarnya. Ada tiga masalah pokok yang akan dikemukakan penulis dalam buku ini yakni Apa yang melatarbelakangi munculnya Inkar as-Al-sunnah, pokok-pokok ajaran Inkar as-Al-sunnah, dan bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap Inkar as-Al-sunnah, serta upaya-upaya yang efektif dilakukan dalam rangka pelestarian al-sunnah Rasulullah saw.

Menanggapi paham aliran Inkar as-Al-sunnah tersebut, akan dikemukakan dalam buku yang sangat sederhana ini mengenai pandangan Al-Qur'an, pengertian al-sunnah dan kedudukannya terhadap Al-Qur'an, serta segala persoalan yang menyangkut dengannya. Di samping itu juga dikemukakan argument-argumen Inkar as-Al-sunnah beserta beberapa tanggapannya. Hal ini dimaksudkan untuk dipahami bahwa apakah al-sunnah itu mesti ditinggalkan ataukah harus dijadikan pegangan dalam kehidupan sebagai muslim.

Besar harapan kami semoga dengan analisis singkat dalam buku ini, dapat memberi jawaban sebahagian kecil permasalahan yang dimaksudkan di atas untuk membuktikan kebenaran dan keorisinilan Al-Qur'an dan al-sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang abadi.



PENERBIT AKSARA TIMUR

Jln. Mallengkeri Kompleks TVRI Blok A No. 9
Makassar Sulawesi Selatan
email: penerbitaksaratimur@gmail.com
website: aksara-timur.or.id

ISBN: 978-602-5802-06-5



9 786025 802065